

ABSTRAKSI
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL
DENGAN SWADAYA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

Penelitian mengenai PENSERTIFIKATAN Tanah Secara Massal Dengan Swadaya Masyarakat Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal bertujuan : 1) Untuk mengetahui tugas dan fungsi kantor pertanahan Kabupaten Kendal, 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah secara massal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridish sosiologis. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer diperoleh dengan cara : wawancara, questionare dan observasi langsung dari lapangan yaitu di kantor pertanahan Kabupaten Kendal dan di desa Plantaran, Kutoharjo serta Mororejo. Data sekunder diperoleh melalui : penelitian kepustakaan dengan melalui studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut : Tugas kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanah, meliputi pengurusan hak atas tanah dan membantu masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya, serta membantu masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Sedangkan fungsi dari kantor pertanahan di Kabupaten Kendal adalah : sebagai kontrol sosial dan sebagai tempat untuk penyimpanan data atau dokumen yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal dengan swadaya masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah : Kegiatan dalam bidang yuridish, Kegiatan dalam bidang teknis geodesi, kegiatan dalam bidang administrasi, dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal dan Upaya untuk Mengatasinya, diantaranya adalah sebagai berikut: Sulitnya penyelidikan riwayat tanah di atasi dengan menelusuri riwayat tanah, adanya pemilik tanah yang tidak sesuai dengan C desa diatasi dengan meneliti kembali terhadap C desa yang ada, adanya pemilik tanah yang tidak datang pada waktu diadakannya pengukuran diatasi dengan menunggu sampai pemilik tanah datang, adanya tetangga batas yang tidak mau menandatangani persetujuan diatasi dengan menunggu sampai ditandatanganinya persetujuan tersebut, banyaknya C desa yang hilang cara mengatasinya dengan menghadirkan beberapa saksi yang tahu persis tentang riwayat tanah tersebut.

Kata Kunci : PENSERTIFIKATAN tanah, Swadaya masyarakat, Kabupaten Kendal.